KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN KEPALA DESA
KARANGPUTAT
NOMOR : 19 Tahun 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PETUGAS
PENDATAAN SDGs DESA TAHUN 2024
DESA KARANGPUTAT KECAMATAN
NUSAWUNGU

KEPALA DESA KARANGPUTAT

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
b. bahwa berdasarkan surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5/PR/.03.01/III/2021 tentang Pemuhtakhiran Data IDM berbasis SDGs Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Petugas Pendataan SDGs Desa Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Pedoman Umum Pembangunan Desa dan

Dipindai dengan CamScanner

Pemberdayaan Masyarakat Desa;

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021
14. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Memperhatikan : a. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5/PR/.03.01/III/2021 tentang Pemutakhiran Data IDM berbasis SDGs Desa Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGPUTAT KECAMATAN NUSAWUNGU TENTANG PEMBENTUKAN PETUGAS PENDATAAN SDGs Desa Tahun 2024.

KESATU : Susunan Pembentukan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Relawan Pemutakhiran Data SDGs Desa Tahun 2024 Desa Karangputat sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Kelompok Kerja (Pokja) Relawan Pemutakhiran Data SDGs Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini adalah :

a. Peran Kepala Desa
   1. Menetapkan Pokja Relawan Pendataan Desa dalam surat keputusan kepala desa.
   2. Menggunakan dana desa atau sumber pendapatan lain dalam APB Desa untuk proses pelaksanaan

Dipindai dengan CamScanner

pemutakhiran data SDGs Desa

3. Memantau dan mengawasi proses pelaksanaan pemutakhiran SDGs Desa
4. Melaksanakan musdes penetapan hasil pemutakhiran data SDGs Desa

b. Peran Sekretaris Desa
   1. Sebagai pimpinan pada level desa yang pengelolaan proses teknis pemutakhiran data SDGs Desa
   2. Setiap hari memantau proses perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pemutakhiran data SDGs Desa
   3. Menyiapkan data awal yang mencakup nama dan alamat dari keluarga dan warga desa (by name by *address* atau BNBA), mencakup data:
      a) Warga desa yang sakit menurut jenis penyakit, warga desa yang menggunakan metode modern keluarga berencana, stunting pada bayi, balita, dan anak- anak (di bawah 15 tahun) dari Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang melayani desa setempat, serta dari Polindes, Poskesdes, Posyandu di desa setempat
      b) Akreditasi sekolah, jumlah murid dan guru dari PAUD, SD, SMP dan sederajat, SMA dan sederajat yang terdapat di desa setempat
      c) Warga yang turut serta dalam kegiatan penyetaraan pendidikan di desa setempat, pelatihan tenaga kerja
      d) Data warga yang turut serta pada berbagai kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat

c. Peran Pendata dari TIM Kelompok Kerja (POKJA) Relawan Pemutakhiran Data SDGs Desa bertugas:
   1. Melakukan pemutakhiran data dengan kuesioner yang sudah disediakan dalam aplikasi android Pendataan SDGs Desa :
      a) Pendata pengisi kuesioner desa ialah perangkat desa yang ditugasi untuk mengumpulkan data dan informasi agar dapat mengisi kuesioner desa
      b) Pendata pengisi kuesioner Rukun Tetangga ialah pengurus RT yang ditugasi untuk mengumpulkan data dan informasi agar dapat mengisi kuesioner Rukun Tetangga
      c) Pendata pengisi kuesioner keluarga dan warga ialah TIM Kelompok Kerja (POKJA) Relawan Desa yang ditugasi di tiap Rukun Tetangga untuk mewawancarai keluarga untuk mengisi kuesioner keluarga dan mewawancarai warga untuk mengisi kuesioner warga.

Dipindai dengan CamScanner

2. Bertanggung jawab melaksanakan semua kegiatan pemutakhiran data SDGs Desa.
3. Menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh pendata, kepala desa, dan Relawan Desa lainnya
4. Bekerja dengan rajin dan menepati jadwal penyelesaian pekerjaan. Melaksanakan pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM) Berbasis Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Tahun 2024;
5. Membuat rencana sasaran pendataan Desa yang memuat data kewilayahan dan data kewargaan guna menggambarkan kondisi objektif Desa;
6. Memasukkan data pemutakhiran Indeks Desa Membangun (IDM) 2023 ke situs/website: https://idm.kemendesa.go.id atau aplikasi IDM berbasis android;
7. Memasukkan data dasar dan/atau pemutakhiran data SDGs Desa ke situs/website: https://sid.kemendesa.go.id atau aplikasi SDGs Desa berbasis android dengan minimal memiliki spesifikasi smartphone sebagai berikut:
   a) *Random Access Memory* (RAM) 3 (tiga) *Gigabyte (GB);*
   b) Kapasitas penyimpanan/*memory internal* 64 (enam puluh empat) *Gigabyte (GB).*Melaksanakan Pendataan Desa Tahap Pemutakhiran Data SDGs Desa dilakukan minimal setiap 6 (enam) bulan sekali, dan untuk IDM 1 (satu) tahun sekali.
8. Melaksanakan sensus partisipatoris dengan melibatkan seluruh warga Desa secara inklusif melalui kuisioner sasaran rumah tangga keluarga (SRTK);
9. Menerima masukan perbaikan data SDGs Desa, apabila warga masyarakat menemukan dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara data SDGs Desa di Sistem Informasi Desa dengan kondisi objektif yang ada di tingkat Desa, rukun tetangga, dan/atau keluarga melalui Badan Permusyawaratan Desa;
10. Tim Relawan Kelompok Kerja (Pokja) Pendataan Desa bertanggungjawan dan melaporkan hasil pendataan data dasar dan/atau pemutakhiran data IDM dan SDGs Desa kepada Kepala Desa.
11. Mampu mengelola dan menggunakan dana pembekalan, dana transportasi, dan dana konsumsi dengan sebaik mungkin apabila disediakan /dianggarkan;
12. Alat-alat kerja dan inventaris kantor yang bukan merupakan barang habis pakai menjadi asset

Dipindai dengan CamScanner

Pemerintahan Desa Karangputat.

KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua keputusan ini, Tim Kelompok Kerja (POKJA) Relawan Pendataan SDGs Desa Tahun 2024 dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Tim Pendataan Tahun 2024 Desa Karangputat.

KEEMPAT : Sekretariat Tim Relawan Pendataan Tahun 2023 berada di Kantor Desa Karangputat, dan Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karangputat
Pada Tanggal 1 Februari 2024
Kepala Desa Karangputat

SUPARNO

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Desa Karangputat
Nomor : 19 Tahun 2024
Tanggal : 1 Februari 2024

DAFTAR SUSUNAN PETUGAS
PENDATAAN SDGs Desa Tahun 2024 DESA KARANGPUTAT KECAMATAN NUSAWUNGU

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	PUJI HARTONO	Ketua RW 01	Petugas Pendata SDGs
2	SUNARYO	Ketua RT 01 RW 01	Petugas Pendata SDGs
3	IMAM SUHADA	Ketua RT 02 RW 01	Petugas Pendata SDGs
4	MARTONO	Ketua RT 03 RW 01	Petugas Pendata SDGs
5	SYARIFUDIN	Ketua RT 04 RW 01	Petugas Pendata SDGs
6	LASIM	Ketua RT 05 RW 01	Petugas Pendata SDGs
7	JOKO PURWANTO	Ketua RW 02	Petugas Pendata SDGs
8	JAKIR MAHMUDI	Ketua RT 01 RW 02	Petugas Pendata SDGs
9	AHMAD ALBAR	Ketua RT 02 RW 02	Petugas Pendata SDGs
10	WASIKIN	Ketua RT 03 RW 02	Petugas Pendata SDGs
11	BASMAN	Ketua RT 04 RW 02	Petugas Pendata SDGs
12	MUHARI	Ketua RT 05 RW 02	Petugas Pendata SDGs
13	KUATNO	Ketua RW 03	Petugas Pendata SDGs
14	SARWIN	Ketua RT 01 RW 03	Petugas Pendata SDGs
15	SISWOYO	Ketua RT 02 RW 03	Petugas Pendata SDGs
16	NASIMAN	Ketua RT 03 RW 03	Petugas Pendata SDGs
17	M. BASRONI	Ketua RW 04	Petugas Pendata SDGs
18	YUNARSO	Ketua RT 01 RW 04	Petugas Pendata SDGs
19	SUMARTO	Ketua RT 02 RW 04	Petugas Pendata SDGs
20	TARSUM	Ketua RT 03 RW 04	Petugas Pendata SDGs
21	SANMURJI	Ketua RT 04 RW 04	Petugas Pendata SDGs
22	TEGUH SUROSO	Ketua RW 05	Petugas Pendata SDGs
23	YAHUDI	Ketua RT 01 RW 05	Petugas Pendata SDGs
24	BASIRIN	Ketua RT 02 RW 05	Petugas Pendata SDGs

KEPALA DESA KARANGPUTAT

SUPARNO

Dipindai dengan CamScanner